



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pembangunan Sambas Kode Pos 79460
e-mail : dikbud.sbs@gmail.com, diknas_sambas@yahoo.co.id
laman: <https://disdikbud.sambas.go.id>

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH

Nomor : 800/ 945 /Disdikbud-Set

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARSYAD, S.Pd., M.M
NIP : 19681231 1995121 011
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Sambas
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV.c

Berdasarkan Keputusan Bupati Sambas Nomor 404 Tahun 2009 Tanggal 24 Nopember 2009 dan Keputusan Bupati Sambas Nomor 143/DISDIKBUD/2017 Tanggal 20 Maret 2017 Tentang Nomenklatur Sekolah Jalur Taman Kanak-kanak, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Di dalam Keputusan Bupati Sambas Nomor 143/DISDIKBUD/2017 Tanggal 20 Maret 2017 Tentang Nomenklatur Sekolah Jalur Taman Kanak-kanak, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama tidak menjelaskan daftar nama sekolah lama hanya mencantumkan nama sekolah baru yang berdampak pada perubahan nama di NPSN tidak bisa di proses.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Sambas
Pada tanggal 5 Juli 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SAMBAS

ARSYAD, S.Pd., M.M
Pembina Utama Muda, / IV.c
NIP. 19681231 1995121 011

LAMPIRAN III SURAT KETERANGAN PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS

NO :

TANGGAL :

No	LAMA (DAPODIK)	BARU (PERBUP No 143/DISDIKBUD/2017 dan PERBUP No 208/DISDIKBUD/2017)	Kecamatan	NPSN	Bentuk Pendidikan	Status Sekolah	Keterangan
	Nama Satuan Pendidikan	Nama Satuan Pendidikan					
1	TK SATU ATAP SDN No. 13 PARIT KONGSI	TKN SATU ATAP SDN 13 PARIT KONGSI	Galing	69834427	TK	Negeri	
2	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PEMANGKAT	TKN PEMBINA PEMANGKAT	Pemangkat	30108432	TK	Negeri	
3	TK SATU ATAP SDN 14 SEBANGKAU	TKN SATU ATAP SDN 14 SEBANGKAU	Pemangkat	30109835	TK	Negeri	
4	TK SATU ATAP JAMBU	TKN SATU ATAP SDN 06 JAMBU	Sajad	69834426	TK	Negeri	
5	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SAMBAS	TKN PEMBINA SAMBAS	Sambas	30108357	TK	Negeri	
6	TK SATU ATAP SDN 8 KARTIASA	TKN SATU ATAP SDN 08 KARTIASA	Sambas	30108799	TK	Negeri	
7	TK SATU ATAP SDN.4 TANJUNG PUTAT	TKN SATU ATAP SDN 04 TANJUNG PUTAT	Sebawi	69834425	TK	Negeri	
8	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SELAKAU	TKN PEMBINA SELAKAU	Selakau	30108433	TK	Negeri	
9	TK PEDESAAN AL-IKHLAS	TKN PEDESAAN AL IKHLAS	Semparuk	69834419	TK	Negeri	
10	TK SATU ATAP SDN 03 SINTETE	TKN SATU ATAP SDN 03 SINTETE	Semparuk	69834420	TK	Negeri	
11	TK SATU ATAP SDN 7 SEPINGGAN GELIK	TKN SATU ATAP SDN 07 SEPINGGAN GELIK	Semparuk	69914455	TK	Negeri	
12	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SUBAH	TKN PEMBINA SUBAH	Subah	69834424	TK	Negeri	
13	TK PEDESAAN DEWI SARTIKA	TKN PEDESAAN DEWI SARTIKA MUKTI RAHARJA	Subah	69834423	TK	Negeri	
14	TK SATU ATAP SDN 10 SATAI A	TKN SATU ATAP SDN 10 SATAI A	Subah	30108399	TK	Negeri	
15	TK SATU ATAP SDN 16 TRANS SABUNG II	TKN SATU ATAP SDN 16 TRANS SABUNG II	Subah	30108821	TK	Negeri	
16	TK SATU ATAP SDN 2 PARIT MERDEKA	TKN SATU ATAP SDN 02 PARIT MERDEKA	Tangaran	69916018	TK	Negeri	
17	TK SATU ATAP SDN No. 1 SIMPANG EMPAT	TKN SATU ATAP SDN 01 SIMPANG EMPAT	Tangaran	69913676	TK	Negeri	
18	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN TEBAS	TKN PEMBINA TEBAS	Tebas	30108358	TK	Negeri	
19	TK SATU ATAP SDN 39 SEJIRAM	TKN SATU ATAP SDN 39 SEJIRAM	Tebas	30108403	TK	Negeri	
20	TK SATU ATAS SDN 15 SEMPALAI	TKN SATU ATAP SDN 15 SEMPALAI	Tebas	30108404	TK	Negeri	
21	TK SATU ATAP SDN 13 KUBUNG	TKN SATU ATAP SDN 13 KUBUNG	Teluk Keramat	30108401	TK	Negeri	

Kepala, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sambas


ARSYAD, S.Pd., M.M
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19681231 199512 1 011



BUPATI SAMBAS

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 143 /DISDIKBUD /2017

TENTANG

**NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL
JENJANG TAMAN KANAK - KANAK, SEKOLAH LUAR BIASA,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN SAMBAS**

BUPATI SAMBAS

- Menimbang** :
- a. bahwa adanya perubahan nama dan penambahan jumlah desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Di Kabupaten Sambas;
 - b. bahwa untuk menunjang ketertiban administrasi Sekolah Jalur Pendidikan Formal Jenjang Taman Kanak - Kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dipandang perlu menetapkan Nomenklatur Sekolah Jalur Formal tersebut;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Nomenklatur Sekolah Jalur Pendidikan Formal Jenjang Taman Kanak - Kanak, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Sambas;
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Nomenklatur Sekolah Jahur Pendidikan Formal Jenjang Taman Kanak - Kanak, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Sambas.
- KEDUA : Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Sambas Nomor 53 Tahun 2004 tentang Nomenklatur Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Di Kabupaten Sambas sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sambas Nomor 404 Tahun 2009 tentang Penyempurnaan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Sambas Nomor 53 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nomenklatur Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Di Kabupaten Sambas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa biaya akibat dieluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas bagi Sekolah Negeri, sedangkan Sekolah Swasta ditanggung oleh Yayasan yang bersangkutan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 20 Maret 2017



NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL JENJANG TAMAN KANAK - KANAK, SEKOLAH LUAR BIASA,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SAMBAS**A. SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)**

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	STATUS	ALAMAT SEKOLAH	NSS
1	2	3	4	5	6
KECAMATAN SAMBAS :					
1	SLBN SAMBAS	30106164	Negeri	Jl. Sejangkung - Sambas Desa Sebayon	501130101001

B. TAMAN KANAK - KANAK (TK)

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	STATUS	ALAMAT SEKOLAH	NSS
1	2	3	4	5	6
KECAMATAN SAMBAS :					
1	TKN PEMBINA SAMBAS	30108357	Negeri	Jl. Raya Rambli Desa Saing Rambli	001130101001
2	TKN SATU ATAP SDN 08 KARTIASA	30108799	Negeri	Jl. Pendidikan Desa Kartiasa	001130101002
3	TKN SATU ATAP SDS TARBIYAH ISLAMIAH	30108370	Negeri	Jl. Ahmad Marzuki Desa Tanjung Bugis	001130101003
4	TKN LKMD TUMUK	30108367	Negeri	Jl. Ahmad Sood Desa Tumuk Manggis	001130101004
5	TKS BHINEKA DWP SAMBAS	30108364	Swasta	Jl. Pendidikan Desa Jagur	002130101001
6	TKS AMKUR SAMBAS	30108362	Swasta	Jl. Ir Sucitro Desa Durian	002130101002
7	TKS PKK DALAM KAUM	30108369	Swasta	Jl. M. Syafuddin Desa Dalam Kaum	002130101003
8	TKS HAPPY KIDS	30108365	Swasta	Jl. Lumbang Sari Desa Pasar Melayu	002130101004
9	TKS BASUNI IMRAN SAMBAS	30108363	Swasta	Jl. Pembangunan Desa Dalam Kaum	002130101005
10	TKS ISLAM TERPADU YA BUNAYYA	69834422	Swasta	Jl. Sukaramai Desa Dalam Kaum	002130101006
KECAMATAN TELUK KERAMAT :					
11	TKN SATU ATAP SDN 13 KUBUNG	30108401	Negeri	Dusun Kubung Desa Kubangga	001130102001
12	TKS NURUL HIDAYAH TELUK KERAMAT	30108368	Swasta	Jl. Kesehatan Desa Sekura	002130102001
13	TKS KARYA WANITA TELUK KERAMAT	30108366	Swasta	Jl. Olahraga Desa Sekura	002130102002
14	TKS TUNAS HARAPAN	30108408	Swasta	Desa Sepadu	002130102003
KECAMATAN TEBAK :					
15	TKN PEMBINA TEBAK	30108358	Negeri	Jl. Pembangunan Desa Tebas Kuala	001130104001
16	TKN SATU ATAP SDN 39 SEJIRAM	30108403	Negeri	Dusun Peluntan Desa Sejiram	001130104002
17	TKN SATU ATAP SDN 15 SEMPALAI	30108404	Negeri	Jl. Raya Sempalai Desa Sempalai	001130104003
18	TKS IMMANUEL TEBAK	30108387	Swasta	Jl. Raya Timur 32 Desa Mak Rampai	002130104001
19	TKS PERTIWI TEBAK	30108398	Swasta	Jl. Veteran Desa Tebas Sungai	002130104002

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	STATUS	ALAMAT SEKOLAH	NSB
1	2	3	4	5	6
20	TKS ISLAM GERPEMI	30108388	Swasta	Jl. Keluarga Desa Tebas Sungai	002130104003
21	TKS TARBIYAH ISLAMIAH TEBAS	30108407	Swasta	Jl. Amanah Desa Tebas Sungai	002130104004
22	TKS ADE IRMA SURYANI NASUTION	30108376	Swasta	Jl. Raya Bekut Desa Bekut	002130104005
23	TKS BUKIT SION	30108375	Swasta	Jl. Daeng Khalil Desa Bekut	002130104006
24	TKS AMKUR TEBAS	69834421	Swasta	Jalan Tebas Kuala No 32 Desa Tebas Kuala	002130104007
25	TKS PERINTIS	69913329	Swasta	Jalan Raya Tebas Desa Mekar Selcuntum	002130104008
KECAMATAN PEMANGKAT :					
26	TKN PEMBINA PEMANGKAT	30108432	Negeri	Jl. Penjajap Barat Desa Penjajap	001130105001
27	TKN SATU ATAP SDN 14 SEBANGKAU	30109835	Negeri	Jl. Sutera Desa Sebatuan	001130105002
28	TKS ISLAM AT TAQWA	69912543	Swasta	Jl. Nusantara Desa Pemangkat Kota	002130105001
29	TKS SWADHARMA	30108406	Swasta	Jl. Badak Putih Desa Lonam	002130105002
30	TKS AMKUR PEMANGKAT	30108380	Swasta	Jl. Gereja Desa Gugah Serjahtera	002130105003
31	TKS EBEN HAEZER	30108382	Swasta	Jl. Moh. Hambal Desa Pemangkat Kota	002130105004
32	TKS FILADELFIA PEMANGKAT	30108793	Swasta	Jl. Mohd. Sohor Desa Sebatuan	002130105005
33	TKS KARTINI YPN PEMANGKAT	30108389	Swasta	Jl. Gedung Nasional Desa Pemangkat Kota	002130105006
34	TKS ASOKA WIDYA	69834417	Swasta	Jl. Sei. Lakum Desa Jelutung	002130105007
35	TKS ISLAM TERPADU BINA ANANDA	69834418	Swasta	Jl. Pembangunan Desa Lonam	002130105008
36	TKS SENTOSA PEMANGKAT	30109836	Swasta	Jl. Gereja Gang Abadi Desa Penjajap	002130105009
KECAMATAN SELAKAU :					
37	TKN PEMBINA SELAKAU	30108433	Negeri	Jl. Raya Selakau Desa Parit Baru	001130107001
38	TKS KARUNIA	30108817	Swasta	Jl. Parit Baru Desa Sungai Nyirih	002130107001
KECAMATAN SUBAH :					
39	TKN PEMBINA SUBAH	69834424	Negeri	Jl. Raya Subah - Sambas Desa Balai Gemuruh	001130110001
40	TKN SATU ATAP SDN 10 SATAI A	30108399	Negeri	Jl. Pawiyatan No. 1 Desa Sei Deden	001130110002
41	TKN SATU ATAP SDN 16 TRANS SABUNG II	30108402	Negeri	Jl. Raya Karaban Jaya Desa Keraban Jaya	001130110003
42	TKN PEDESAAN DEWI SARTIKA MUKTI RAHARJA	69834423	Negeri	Jl. M. Tsafiuiddin Subah Desa Mukti Raharja	001130110004
43	TKS KARTINI SEPANDAK	30108390	Swasta	Jl. Kebun Inti Desa Sei Sapak	002130110001
44	TKS FILADELFIA SUBAH	30108383	Swasta	Dusun Sungai Kajang Desa Madak	002130110002
KECAMATAN GALING :					
45	TKN SATU ATAP SDN 13 PARIT KONGSI	69834427	Negeri	Dusun Parit Kongsi Desa Teluk Pandan	001130111001
46	TKS PERMATA DHARMA WANITA PERSATUAN	30108395	Swasta	Jl. Raya Galing Desa Galing	002130111001
KECAMATAN SEMPARUK :					
47	TKN SATU ATAP SDN 03 SINTETE	69834420	Negeri	Jl. Pelabuhan Sintete Dusun Sintete Desa Singaraya	001130113001
48	TKN PEDESAAN AL IKHLAS	69834419	Negeri	Desa Sepadu	001130113002
49	TKN SATU ATAP SDN 07 SEPINGGAN GELIK	69914455	Negeri	Dusun Sepinggan Gelik Desa Sepinggan	001130113003
50	TKS IDHATA SEMPARUK	30108385	Swasta	Jl. Bahagia Desa Semparuk	002130113001
KECAMATAN SEBAWI :					
51	TKN SATU ATAP SDN 04 TANJUNG PUTAT	69834425	Negeri	Jl. Raya Tanjung Putat Desa Sepuk Tanjung	001130114001

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	STATUS	ALAMAT SEKOLAH	NSS
1	2	3	4	5	6
KECAMATAN SAJAD :					
52	TKN SATU ATAP SDN 06 JAMBU	69834426	Negeri	Dusun Jambu Desa Beringin	001130115001
KECAMATAN TANGARAN :					
53	TKN SATU ATAP SDN 01 SIMPANG EMPAT	69913676	Negeri	Desa Simpang Empat	002130117001
54	TKN SATU ATAP SDN 02 PARIT MERDEKA	69916018	Negeri	Jl Raya Parit Merdeka Desa Simpang Empat	002130117002
KECAMATAN JAWAI :					
55	TKS IMMANUEL SENTEBANG	30108386	Swasta	Desa Sentebang	002130103001
56	TKS PERTIWI JAWAI	30108396	Swasta	Desa Sentebang	002130103002
57	TKS ISLAM MEKAR SARI	69912408	Swasta	Desa Sarang Burung Kuala	002130103003
KECAMATAN PALOH :					
58	TKS KUNTUM MELATI	30108393	Swasta	Jl. Kesehatan Desa Nibung	002130108001
59	TKS AL HIDAYAH PALOH	30108379	Swasta	Desa Temajok	002130108002
60	TKS SETIA BHAKTI	69834430	Swasta	Jalan Raya Kalimantan Desa Kalimantan	002130108003
KECAMATAN TEKARANG :					
61	TKS KARTINI TEKARANG	30108391	Swasta	Jl. Dato' Canc Desa Tekarang	002130112001
KECAMATAN JAWAI SELATAN					
62	TKS MELATI JAWAI SELATAN	30108394	Swasta	Jl. Al Falah, Desa Malang Suri	002130116001



BUPATI SAMBAS

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 208 /DISDIKBUD /2019

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL JENJANG SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN SAMBAS

BUPATI SAMBAS

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang ketertiban administrasi Sekolah Jalur Pendidikan Formal Jenjang Sekolah Dasar (SD) dipandang perlu menetapkan Penggabungan Sekolah Jalur Formal tersebut;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Jalur Pendidikan Formal Jenjang Sekolah Dasar Di Kabupaten Sambas;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidik (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 39);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penggabungan Sekolah Jalur Pendidikan Formal Jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Sambas.
- KEDUA : Nama dan Lokasi Sekolah yang digabungkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini menetapkan Penggabungan Sekolah Jalur Pendidikan Formal Jenjang Sekolah Dasar guna Peningkatan Layanan Pendidikan di Kabupaten Sambas.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 27 Maret 2019

BUPATI SAMBAS,

ATBAH ROMIN SUHAILI